



## Criminal Law Policy in Implementing, Values of Justice and Legal Certainty (Case Study of Defamation)

Iren Br Bangun<sup>1\*</sup>, Desriani Ronay Fiona Purba<sup>2</sup>, Eh Bungana Beru PA<sup>3</sup>,  
Maulana Ibrahim<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Iren Br Bangun [irenbangun@gmail.com](mailto:irenbangun@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Globalization, International trade, Criminal law, MSMEs

*Received :* 27 October

*Revised :* 25 November

*Accepted:* 21 December

©2023 Bangun, Purba, Beru, Ibrahim: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Globalization, which began in the early 20th century, was marked by revolutions in transportation and electronics, expanding and accelerating trade between countries. The impact is significant, especially in the field of multimedia companies which are competing to dominate the global mass media market. Technology plays a central role in this global phenomenon, turning the world into a global village. A case study of defamation via Facebook in Pandahan Village, South Kalimantan, is the focus of this research. Analysis of material criminal law based on the law is applied in the decision of the Pli District Court. Meanwhile, the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector in Indonesia is an important factor in supporting the economy and local economic growth. Through a literature study, this study investigates the application of material criminal law in cases of defamation in cyberspace and explores the potential of MSMEs as drivers of the local economy. It is hoped that the results of this research can provide further insight into the challenges and opportunities faced by society and the government in facing the phenomena of globalization, technology and local economic development.

---

## Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)

Iren Br Bangun<sup>1\*</sup>, Desriani Ronay Fiona Purba<sup>2</sup>, Eh Bungana Beru PA<sup>3</sup>, Maulana Ibrahim<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Iren Br Bangun [irenbangun@gmail.com](mailto:irenbangun@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Globalisasi, Perdagangan internasional, Hukum pidana, UMKM

*Received :* 27 Oktober

*Revised :* 25 November

*Accepted:* 21 Desember

©2023 Bangun, Purba, Beru, Ibrahim: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Globalisasi, yang dimulai pada awal abad ke-20, ditandai oleh revolusi dalam transportasi dan elektronik, memperluas dan mempercepat perdagangan antar negara. Dampaknya signifikan, terutama di bidang perusahaan multimedia yang berlomba-lomba menguasai pasar media massa global. Teknologi memainkan peran sentral dalam fenomena global ini, mengubah dunia menjadi desa global. Studi kasus pencemaran nama baik melalui Facebook di Desa Pandahan, Kalimantan Selatan, menjadi fokus penelitian ini. Analisis hukum pidana materiil berdasarkan Undang-Undang diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pli. Sementara itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian dan pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui studi literatur, studi ini menyelidiki penerapan hukum pidana materiil dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya dan mengeksplorasi potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi fenomena globalisasi, teknologi, dan pembangunan ekonomi lokal.

---

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya globalisasi bermula dari awal abad ke-20 dimana ketika terjadinya revolusi transportasi dan elektronika sangat membantu untuk memperluas dan mempercepat perdagangan antara bangsa maupun negara. Dalam terjadinya globalisasi juga membantu untuk menambah dan mempercepat terjadinya lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat yaitu gagasan modern yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media massa.

Era globalisasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan multimedia yang terlibat kompetisi untuk memperebutkan pasar global dalam media massa yang bertujuan untuk menguasai dunia informasi dalam pasar internasional. Pada akhirnya globalisasi menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, budaya, dan kehidupan bermasyarakat.

Globalisasi juga membuka sekat-sekat antara bangsa maupun negara yang membedakan satu sama lain dan digeser kedalam lintas komunikasi global. Kemajuan teknologi didukung dengan adanya satelit yang sangat memudahkan masyarakat untuk berkenalan dan berkomunikasi dengan bangsa ataupun negara lain. Adanya globalisasi ialah bertujuan untuk menciptakan interdependensi ekonomi antar negara di seluruh dunia dengan melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara yang menyertakan arus modal internasional.

Aspek penting dari adanya globalisasi yang terjadi dalam suatu bangsa atau negara ialah menyangkut masalah budaya karena semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi yang menembus batas-batas geografis suatu negara diharapkan dapat menyatukan suatu bangsa maupun negara.

Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini bergerak sangat cepat, besar, dan kuat yang pada akhirnya menembus batas kedaulatan nasional setiap negara yang dialami oleh negara-negara maju maupun terhadap negara-negara berkembang. Dampak yang diberikan oleh globalisasi yaitu semakin membuat terikat suatu bangsa maupun negara satu sama lain dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga politik. Globalisasi yang terjadi dalam bidang teknologi dan informasi telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi dengan memperpadat mobilisasi orang dan barang.

Globalisasi memberikan dua akibat yaitu melahirkan "dunia tanpa batas", menimbulkan keunggulan kompetitif yang dimana mempengaruhi faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen disamping modal semakin menampilkan perannya. Dalam sisi yang lain, globalisasi membangkitkan reaksi balik seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan karena interaksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi.

Negara-negara yang berkembang khususnya Indonesia yang menghadapi globalisasi tidak terletak pada persoalan tentang menerima atau menolak kehadiran globalisasi tetapi seharusnya memanfaatkannya secara positif demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi *ekses negative* demi meminimalisir kerugian. Tantangan yang terseedia dalam globalisasi tersebut

tentu saja tentang pola-pola kehidupan bangsa lain terlebih tentang perkembangan gaya hidup, kondisi ekonomi, ideologi, dan cara berelasi sosial, yang sangat niscaya di antara bangunan pola hidup dalam negara.

*Global technology* merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama globalisasi karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep “desa dunia” tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakkan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan sehingga menjelma menjadi suatu desa sejadat atau *global village*.

Pada saat ini masyarakat tengah dimanjakan oleh produk teknologi. Teknologi dapat diumpamakan sebagai perpanjangan tubuh manusia (*van peursen*). Dengan bantuan teknologi, kemudahan teknis diperoleh. Semua teknologi adalah pedang bermata dua yang dimana dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus sehingga ketika terdapat teknologi terbaru maka menimbulkan banyak manfaat dan juga kerusakan.

Pertumbuhan teknologi yang sangat ekstrim telah dirasakan seluruh penduduk di Bumi, khususnya dalam bidang media, dihadapkan dalam situasi yang serba cepat namun lebih simple dari media sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti Komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.

Di dalam internet sendiri atau yang lazim disebut dengan dunia maya, perkembangan yang terjadi tidak kalah pesatnya, yang pada awalnya hanya digunakan menjadi sarana yang digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia untuk berkomunikasi, hal tersebut terbukti dengan banyaknya fasilitas yang ada di internet mulai dari *world wide web*, email dan sosial media.

Jenis - jenis media sosial yang ada adalah seperti facebook, twitter, Instagram, dan lain - lain. Di Indonesia sendiri menurut kementerian komunikasi dan informatika (*kemenkominfo*) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 107,2 juta orang. dari angka tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.

Bahwa dengan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat yang semakin lama semakin berkembang tersebut, maka kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat juga mengalami perkembangan, yang sebelumnya kejahatan hanya terjadi didalam dunia nyata, pada era teknologi dan informasi seperti sekarang ini kejahatan dapat terjadi di dunia maya khususnya media sosial. Namun apabila terjadi kejahatan pada dunia maya maka akan tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku.

Begitu banyak rasa/perasaan yang dilindungi oleh hukum, misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik

seseorang, termasuk objek penghinaan mengenai subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus. Rasa atau perasaan manusia perlu dilindungi oleh hukum karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari tidak cukup oleh adanya nyawa atau kehidupan, akan tetapi juga adanya rasa atau perasaan.

Rasa atau perasaan yang dimiliki oleh manusia yang dilindungi oleh hukum sehingga merupakan kepentingan hukum yang dimana memiliki dua sifat, yaitu pribadi dan kelompok. Bersifat pribadi misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan atau nama baik pada penghinaan (*beleediging*) dengan bentuk - bentuknya. Bersifat kelompok atau komunal atau bersama, misalnya rasa harga dan martabat sebagai pemeluk agama, atau rasa harga diri mengenai kehormatan dan martabat sebagai bangsa.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet di Indonesia adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

Hal - hal yang dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet adalah merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik apabila hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata - kata atau tulisan yang terang - terangan maupun bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan atau instansi tertentu.

Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Setelah pergeseran zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cybercrime* yang kemudian disebut *cyberlaw* dengan menetapkan Undang - Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur- unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- 2) Obyektif adalah unsur - unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaannya, yaitu dalam

keadaan keadaan mana tindakan - tindakan dari sipelaku harus dilakukan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok.

Kejahatan yang oleh Undang - undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310, yakni:

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan), kebalikan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis, sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran dan pencemaran tertulis pada ayat (1) dan (2). Merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran. Dapat juga disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.

Pencemaran lisan adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja , tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui secara umum. Lain halnya pada pencemaran tertulis, dalam pencemaran tertulis melakukan perbuatan menyearng kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh atau melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sara tulisan atau gambar

dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan disyaratkan harus secara terbuka.

Dalam implementasinya Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pernah menimbulkan masalah, misalnya pada kasus Prita Mulyasari yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 27 ayat (3). Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak secara keseluruhan pada putusan sela dengan alasan bahwa Undang - Undang ITE belum dapat diberlakukan karena Undang - Undang ITE ini mensyaratkan keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana disebutkan pada ketentuan penutup pasal 54 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan putusan ini pun akhirnya Prita mulyasari dinyatakan bebas dari segala tuduhan hukum.

Pada saat itu banyak masyarakat yang mengapresiasi putusan sela atas Prita Mulyasari, akan tetapi pertimbangan hukum yang dijadikan dasar di dalam putusan tersebut tidak tepat. Pasal 54 ayat (1) secara eksplisit telah menentukan bahwa Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, sehingga berlaku mulai tanggal 21 April 2008. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) merupakan syarat berlakunya sebuah Undang - Undang, terlebih lagi Pasal 27 ayat (3) bukan termasuk pasal yang memerlukan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 36 ayat (5), yaitu:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atargolongan.

Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Dengan adanya Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka aturan mengenai informasi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

sah, sehingga pembuktian dalam kasus - kasus *cybercrime* menjadi lebih mudah.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*, akan dianalisis yang terjadi di Desa Pandahan Kecamatan Bati - Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut dilakukan oleh H.Ramlan alias Alan Bin H.Hamzah atas dasar untuk menagih hutang. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan April Tahun 2016 berawal dari Saksi Maulida Azkia sebagai anak dari Korban bernama Abdul Hadi membuka media sosial jenis Facebook, kemudian dalam tautan atau postingan di facebook tersebut terdapat foto dengan status yang diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun bernama Alan yang berisikan sebagai berikut: Nama samara : Amang Gancang Alamat: Jl. A.Yani Km.28 Liang Anggang Desa Pandahan RT.1/1 Kec. Bati-Bati Kab.Tanah Laut Lokasinya Diseberang Rumahku, Ciri-ciri: Pandiranya Gancang Hutang disana disini, Hibak Beban, orangnya licik dan banyak akal nya dalam hal tipu daya dan adu domba, sudah banyak Saksi dan Korbannya, termasuk Ulun, Keterangan: Hutang 14M=14.000.000. Dalam transaksi pembayaran sudah nunggak 4 bulan arah ke 5 bulan, orangnya di tagih kada mau bayar. Kesimpulan Amun buha pian pinadndu wan Si Amang. Jangan sekali- kali meminjam duit wan Amang Ganjang, harap berhati-hati dan waspada untuk saat ini dalam waktu satu bulan kedepan, jika tidak membayar tunggakan beserta bulanannya brosur sudah siap untuk disebarakan di Jalan. Dalam postingan tersebut juga disertai dengan foto korban yaitu Abdul Hadi. Adapun postingan lainnya juga yang berisi: kalau butuh pinjaman datangnya kayak kilat, wanted kalau ditagih hilang kayak buronan.

Dari tindakan tersebut jika dilihat secara teoritik dalam hukum pidana maka terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Dapat diketahui dari ringkasan cerita diatas bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial facebook oleh H.Ramlan dilakukan dengan sengaja memilik muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 352/PID.B/2017/PN Pli.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 kriteria UMKM adalah sebagai berikut : Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan Omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih dikenal dengan PP UMKM yang diterbitkan

oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### *Perkembangan UMKM*

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor tumpuan bagi Kota Surakarta, tercermin dari pertumbuhan dalam hal jumlah unit usaha. Hingga tahun 2020 tercatat 1.235 unit usaha kecil dan menengah di Kota Surakarta, serta 164 usaha kreatif dan 6010 usaha non formal yang berpotensi mencakup pelaku usaha level mikro. Keberadaan UMKM Kota Surakarta memiliki jumlah lebih baik dibanding daerah berkarakteristik urban lainnya di wilayah Jawa Tengah (Padwangi, 2019). Badan Pusat Statistik Kota Surakarta mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat 275 usaha menengah, 960 usaha kecil, dan 6174 usaha kreatif dan non formal di mana usaha mikro berpotensi masuk di dalamnya. Jumlah unit usaha meningkat sebesar 0,14% dibanding tahun 2019, dan tingkat pertumbuhan ini masuk dalam kategori baik apabila mengacu pada Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020.

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* atau studi kepustakaan. Dimana *literature review* atau studi kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi secara kritis sumber-sumber pustaka seperti artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis karya tulis yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam melakukan *literature review*, setiap peneliti bisa menggunakan salah satu dari tiga jenis metode, yaitu *systematic literature review*, *traditional review*, dan *systematic mapping study*. Metode *systematic literature review* dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik. Metode *traditional review* dilakukan dengan memilih *literature* yang diketahui oleh pelakunya dan fokus terhadap satu topik saja. Sedangkan, metode *systematic mapping study* dilakukan secara sistematis dan memakai langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya untuk memilih karya tulis yang akan diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks globalisasi pada abad ke-20, revolusi transportasi dan elektronika memainkan peran kunci dalam memperluas dan mempercepat perdagangan internasional. Fenomena globalisasi menciptakan interdependensi ekonomi antar negara melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara. Perusahaan multimedia, terutama yang terlibat dalam media massa, berada dalam persaingan sengit untuk menguasai pasar global dan mendominasi dunia informasi. Lalu lintas barang, jasa, dan gagasan modern berkembang pesat, menghapus batas-batas geografis, ekonomi, budaya, dan kehidupan bermasyarakat.

Dampak globalisasi, terutama dalam bidang teknologi dan informasi, menciptakan "dunia tanpa batas" yang mempercepat pertukaran informasi dan interaksi lintas budaya. Masyarakat menjadi lebih terhubung dan berkomunikasi melalui teknologi seperti internet dan media sosial. Namun, dampak globalisasi tidak hanya positif, tetapi juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan masalah budaya dan perkembangan gaya hidup.

Dalam konteks teknologi informasi, era globalisasi menandai munculnya *global technology* sebagai elemen utama yang mendukung konsep "desa dunia." Teknologi ini memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Namun, pertumbuhan teknologi yang ekstrim juga membawa risiko, terutama terkait dengan kejahatan di dunia maya dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu serius dalam

hukum pidana *modern*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mencakup ketentuan terkait dengan tindakan pidana *cyber*, termasuk pencemaran nama baik. Kasus konkret di Desa Pandahan, Kabupaten Tanah Laut, menunjukkan bagaimana individu dapat dengan sengaja menggunakan media sosial, dalam hal ini *Facebook*, untuk menyebarkan informasi yang merugikan dan merendahkan martabat orang lain.

Penerapan hukum pidana materiil, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dalam putusan Nomor 352/ PID.B/2017/PN Pli, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Pidana penjara dan denda yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi alat untuk memberikan sanksi terhadap individu yang sengaja melakukan tindakan *cybercrime*.

Selain itu, peran UMKM, terutama dalam konteks Kota Surakarta, menunjukkan dampak positif globalisasi. Pertumbuhan UMKM di kota ini mencerminkan adaptasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Dengan memahami kriteria UMKM yang diatur oleh undang-undang, pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk sektor ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi lokal dan berkontribusi pada perkembangan kota. Dalam konteks hukum pidana dan globalisasi, perlindungan terhadap rasa dan perasaan manusia melalui undang-undang mencerminkan evolusi norma dan nilai dalam masyarakat yang semakin terhubung. Kasus-kasus pencemaran nama baik di dunia maya menuntut respons hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan pemahaman yang mendalam terhadap perubahan sosial adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan globalisasi.

## SIMPULAN

Pertumbuhan teknologi yang sangat ekstrim telah dirasakan seluruh penduduk di Bumi, khususnya dalam bidang media, dihadapkan dalam situasi yang serba cepat namun lebih simple dari media sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti Komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya. Bahwa dengan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat yang semakin lama semakin berkembang tersebut, maka kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat juga mengalami perkembangan, yang sebelumnya kejahatan hanya terjadi didalam dunia nyata, pada era teknologi dan informasi seperti sekarang ini kejahatan dapat terjadi di dunia maya khususnya media sosial. Namun apabila terjadi kejahatan pada dunia maya maka akan tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku. Begitu banyak rasa/perasaan yang dilindungi oleh hukum, misalnya rasa harga

diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang, termasuk objek penghinaan mengenai subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus. Rasa atau perasaan manusia perlu dilindungi oleh hukum karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari tidak cukup oleh adanya nyawa atau kehidupan, akan tetapi juga adanya rasa atau perasaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adami, Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan PMN*, Surabaya, 2009, h.87

Jawad, H., & Arham, K. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik). *PERKARA*, 1(2), 25-36.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, Jakarta, h.69

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.42-56

Pramana, H. T., & SH, T. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).